

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada awal perkembangannya, kajian Hubungan Internasional lebih banyak berfokus pada negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Perspektif realisme memandang sistem internasional sebagai arena anarkis yang mendorong negara untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasionalnya melalui distribusi kekuatan (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979). Dalam kerangka ini, isu-isu seperti konflik bersenjata, aliansi, dan keseimbangan kekuatan menjadi perhatian utama, sementara persoalan lingkungan belum diposisikan sebagai bagian penting dari dinamika politik global. Lingkungan lebih sering dianggap sebagai urusan domestik yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap struktur sistem internasional.

Namun, perkembangan global pada akhir abad ke-20 mulai mengubah cara pandang tersebut. Meningkatnya interdependensi ekonomi dan kompleksitas hubungan antarnegara menunjukkan bahwa isu-isu non-militer juga memiliki dampak lintas batas yang signifikan. Keohane dan Nye (1977) melalui konsep interdependensi kompleks menjelaskan bahwa hubungan internasional tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh jaringan ekonomi, sosial, dan institusional yang saling terhubung. Dalam konteks inilah isu lingkungan mulai memperoleh tempat dalam kajian HI, terutama ketika degradasi lingkungan dan perubahan iklim menunjukkan dampak global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.

Dalam kajian Hubungan Internasional, kekhawatiran terhadap perubahan iklim semakin meningkat dan menguatkan posisi isu lingkungan dalam HI. Degradasi lingkungan tidak hanya berdampak pada kualitas ekosistem, tetapi juga terhadap keamanan manusia, ketahanan pangan, hingga stabilitas sosial politik (Barnett, 2003; Dalby, 2002). Homer-Dixon (1999) bahkan menegaskan bahwa kelangkaan sumber daya alam dapat memicu konflik dan instabilitas domestik yang

berdampak pada hubungan antarnegara. Dengan demikian, isu lingkungan dan energi tidak lagi dapat dipisahkan dari dinamika politik internasional yang lebih luas. Isu energi dan perubahan iklim telah mengalami pergeseran signifikan dari ranah teknis dan domestik menuju agenda politik internasional yang bersifat strategis. Krisis iklim global menempatkan sektor energi sebagai pusat perhatian karena keterkaitannya dengan keamanan internasional, stabilitas ekonomi global, serta legitimasi negara dalam sistem internasional.

Mengacu pada hal diatas, krisis iklim global telah menjadi isu sentral dalam agenda politik internasional dan mendorong transformasi besar dalam tata kelola pembangunan dan energi di berbagai negara. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* menegaskan bahwa sektor energi merupakan kontributor terbesar emisi gas rumah kaca global, sehingga transisi menuju energi rendah karbon dipandang sebagai keharusan struktural dalam upaya mitigasi perubahan iklim (IPCC, 2023). Dalam merespons situasi tersebut, komunitas internasional membangun berbagai rezim dan kerangka normatif seperti *Paris Agreement* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menempatkan *renewable energy* sebagai instrumen utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*United Nations*, 2015).

Dalam kerangka tersebut, transisi energi menjadi pusat strategi global dalam menghadapi perubahan iklim. Transisi energi dipahami sebagai pergeseran sistem energi dari bahan bakar fosil menuju sumber energi rendah emisi. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Peter Newell (2019), transisi energi bukan sekadar proses teknis yang linear. Ia merupakan arena politik yang melibatkan kepentingan negara, industri, dan lembaga keuangan. Meadowcroft (2009) juga menunjukkan bahwa transformasi menuju agenda keberlanjutan sering kali menghadapi resistensi struktural karena menyentuh kepentingan ekonomi yang sudah mengakar. Oleh sebab itu, arah dan bentuk transisi energi sangat dipengaruhi dinamika politik domestik dan global. Transisi energi kemudian dipahami bukan hanya sebagai solusi teknis, melainkan sebagai norma internasional yang mencerminkan tanggung jawab ekologis dan legitimasi politik negara. Tetapi, berkembangnya norma global mengenai energi terbarukan tidak berlangsung dalam ruang yang netral. Literatur

hubungan internasional dan ekonomi politik global menunjukkan bahwa transisi energi berlangsung dalam struktur kekuasaan yang timpang, di mana kepentingan negara maju, institusi keuangan internasional, dan industri energi global memainkan peran dominan dalam menentukan arah dan model transisi (Newell, 2021). Dalam konteks ini, *renewable energy* sering dipromosikan melalui narasi universal yang cenderung mengabaikan perbedaan kondisi sosial, politik, dan ekologis di negara berkembang. Akibatnya, agenda energi hijau kerap direproduksi sebagai proyek pembangunan yang bersifat *top-down* dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, alih-alih transformasi ekologis yang substantif (Bridge et al., 2018).

Penguatan isu lingkungan di tingkat global tercermin dalam pembentukan rezim internasional dan kesepakatan multilateral. Paris Agreement menjadi simbol komitmen kolektif negara-negara untuk melakukan transformasi menuju ekonomi rendah karbon (Bodansky, 2016; Falkner, 2016). Dalam perspektif konstruktivisme, norma internasional tentang keberlanjutan membentuk ekspektasi kolektif yang memengaruhi perilaku negara (Finnemore & Sikkink, 1998). Negara terdorong untuk menyesuaikan kebijakan energinya bukan hanya karena tekanan material, tetapi juga karena kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi dalam komunitas internasional. Legitimasi tersebut berkaitan dengan reputasi, kepercayaan, dan citra sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap tata kelola global.

Melalui pembentukan rezim lingkungan global tersebut, transisi menuju energi terbarukan dikonstruksikan sebagai norma internasional yang mengikat secara politik dan normatif, meskipun tidak selalu bersifat koersif secara hukum. Kepatuhan negara terhadap agenda transisi energi kemudian menjadi indikator penting dalam menilai komitmen internasional, reputasi global, serta posisi suatu negara dalam tata kelola lingkungan internasional (Bodansky, 2016; Falkner, 2016; IPCC, 2023). Dengan demikian, kebijakan energi nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika norma, ekspektasi, dan tekanan yang terbentuk di tingkat internasional. Namun, pelebagaan transisi energi sebagai norma internasional membawa konsekuensi politik yang tidak seragam bagi setiap negara.

Di antara berbagai opsi energi terbarukan, *bioenergy* menjadi salah satu pilihan yang banyak diadopsi negara berkembang. *Bioenergy* memanfaatkan biomassa sebagai sumber energi dan dianggap sebagai alternatif terhadap energi fosil. Dalam wacana pembangunan, *bioenergy* sering diposisikan sebagai solusi yang mampu mengintegrasikan agenda ekonomi dan lingkungan (International Energy Agency, 2022). Namun demikian, literatur menunjukkan bahwa pengembangan *bioenergy* tidak selalu bebas dari konsekuensi ekologis dan sosial. Perspektif *political ecology* menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam selalu terkait relasi kekuasaan, distribusi manfaat, dan potensi ketimpangan (Robbins, 2012). Penggunaan biomassa dalam skala besar berpotensi menimbulkan perubahan tata guna lahan dan tekanan terhadap hutan. Scoones (2016) dalam kajian transformasi sosial-ekologis juga menekankan bahwa kebijakan berbasis keberlanjutan sering kali menghasilkan konsekuensi tak terduga ketika tidak mempertimbangkan konteks sosial dan ekologis secara menyeluruh. Dengan kata lain, status “terbarukan” suatu energi tidak secara otomatis menjamin keberlanjutan yang komprehensif.

Indonesia memasukkan *bioenergy* dalam agenda transisi energi nasional sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi dan pembangunan rendah karbon (Kementerian ESDM, 2023). Secara formal, kebijakan ini disampaikan sebagai upaya mendukung transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Sebagai negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, Indonesia berada pada posisi strategis dalam agenda transisi energi global. Pemerintah Indonesia secara aktif mengadopsi narasi energi hijau melalui pengembangan bioenergi, panas bumi, serta industri berbasis mineral untuk mendukung teknologi energi terbarukan, sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah karbon nasional (Kementerian ESDM, 2023). Dalam dokumen kebijakan resmi, transisi energi dipresentasikan sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap agenda keberlanjutan global sekaligus sebagai peluang pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, berbagai kajian dan laporan empiris menunjukkan bahwa implementasi transisi energi di Indonesia tidak terlepas dari kontradiksi dan

paradoks keberlanjutan. Sejumlah proyek energi terbarukan justru beririsan dengan deforestasi, konflik agraria, degradasi ekosistem, serta marginalisasi masyarakat adat dan komunitas lokal (Friends of the Earth, 2021; IEA, 2022). Beberapa transisi dianggap kontradiktif seperti ekspansi bioenergi berbasis kelapa sawit untuk mendukung program mandatori biodiesel (B20, B30, dan B35) yang sejak 2018 diposisikan sebagai tulang punggung kontribusi energi terbarukan nasional. Berbagai laporan menunjukkan bahwa perluasan perkebunan sawit untuk kebutuhan biodiesel berkontribusi terhadap deforestasi dan konflik lainnya, terutama di Kalimantan dan Sumatra (Walhi, 2019; Forest Watch Indonesia, 2022). Adapun kebijakan co-firing biomassa di PLTU batubara yang digagas oleh Perusahaan Listrik Negara sebagai bagian dari strategi transisi energi juga menuai kritik. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan porsi energi terbarukan tanpa memensiunkan infrastruktur batubara secara langsung. Namun, sejumlah laporan dari *Greenpeace* Indonesia (2022, 2023) menilai bahwa co-firing berpotensi mendorong pembukaan hutan tanaman energi baru untuk suplai biomassa kayu, sekaligus memperpanjang umur operasional PLTU batubara. Kasus lain yang memperlihatkan irisan antara agenda energi hijau dan konflik sosial adalah pengembangan food estate dan hutan tanaman energi di Kalimantan dan Papua yang dikaitkan dengan kebutuhan biomassa dan biofuel nasional. Sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan adanya tumpang tindih konsesi dengan wilayah adat dan lahan produktif masyarakat lokal (Amnesty International, 2021; Walhi, 2022). Situasi ini memperkuat argumen bahwa sebagian proyek *renewable energy* di Indonesia lebih berfungsi sebagai legitimasi politik pembangunan hijau daripada sebagai solusi atas krisis ekologis. Dalam perspektif ekonomi politik lingkungan, praktik semacam ini menunjukkan bagaimana kebijakan transisi dapat direayasa untuk tetap mengakomodasi kepentingan industri ekstraktif (Newell & Paterson, 2010).

Kondisi diatas memunculkan kritik bahwa sebagian praktik *renewable energy* di Indonesia lebih berfungsi sebagai legitimasi politik pembangunan hijau daripada sebagai solusi atas krisis ekologis, juga membuka ruang bagi munculnya fenomena *greenwashing* dalam sektor energi. *Greenwashing* dipahami sebagai

praktik sistematis aktor negara maupun non-negara dalam membangun citra ramah lingkungan tanpa disertai perubahan struktural yang sepadan dalam praktik produksi dan kebijakan (Delmas & Burbano, 2011; Spaniol et al., 2024). Dalam konteks transisi energi, *greenwashing* kerap muncul melalui klaim kebijakan hijau, proyek energi terbarukan berskala besar, atau strategi pembangunan hijau yang secara simbolik memenuhi tuntutan keberlanjutan, tetapi secara empiris tetap mereproduksi ekstraktivisme, degradasi lingkungan, serta ketimpangan sosial (Baker et al., 2020). Oleh karena itu, *greenwashing* tidak dapat dipahami sekadar sebagai persoalan komunikasi atau etika, melainkan sebagai mekanisme politik dalam *green politics*.

Dalam dinamika tersebut, peran aktor non-negara menjadi penting. Organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan dipahami dalam studi hubungan internasional sebagai aktor normatif yang mampu membentuk, menantang, dan mengontestasikan norma global melalui produksi wacana dan advokasi kebijakan (Finnemore & Sikkink, 1998; Keck & Sikkink, 1998). *Greenpeace* Indonesia, sebagai bagian dari jaringan transnasional Greenpeace, muncul sebagai salah satu aktor kunci yang secara konsisten mengkritisi kebijakan dan praktik transisi energi nasional. Melalui laporan investigatif, kampanye publik, dan advokasi berbasis riset, *Greenpeace* Indonesia menyoroti bagaimana proyek *renewable energy* tertentu justru berdampak negatif secara sosial dan ekologis, sehingga dinilai sebagai praktik *greenwashing* (*Greenpeace* Indonesia, 2023).

Kritik *Greenpeace* Indonesia terhadap *renewable energy* tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap energi bersih secara keseluruhan, melainkan sebagai penolakan terhadap model transisi energi yang dianggap tidak adil, eksploitatif, dan tidak transparan. Dalam kerangka *political ecology*, praktik transisi energi dipahami sebagai arena politik yang penuh dengan relasi kuasa antara negara, industri, dan masyarakat terdampak, di mana kepentingan ekonomi sering kali lebih dominan dibandingkan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial (Robbins, 2012). Oleh karena itu, kritik *Greenpeace* Indonesia menjadi penting untuk dipahami sebagai bagian dari kontestasi makna “hijau” dalam *green politics* Indonesia.

Dalam praktiknya, *Greenpeace* Indonesia mengekspresikan kritik terhadap kebijakan transisi energi melalui berbagai strategi advokasi dan produksi wacana publik yang terstruktur. Sebagai organisasi lingkungan non-pemerintah yang aktif dalam isu perubahan iklim dan energi bersih, *Greenpeace* Indonesia menjalankan kampanye, menyusun laporan riset, mengadakan aksi kolaboratif, serta terlibat dalam diskusi kebijakan publik untuk mengangkat isu-isu lingkungan yang dianggap terabaikan oleh kebijakan resmi (Ciptadi & Zainubi, 2024). Dalam konteks kampanye perubahan iklim nasional, *Greenpeace* Indonesia memanfaatkan strategi kolaboratif dengan aktor lain untuk menyuarakan kritik terhadap aspek-aspek transisi energi yang dinilai kontroversial atau tidak adil, seperti penekanan pada kendaraan listrik dibandingkan energi terbarukan yang lebih inklusif, sekaligus menyebarkan narasi alternatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam perumusan kebijakan energi (Ciptadi & Zainubi, 2024). Melalui pendekatan seperti penyusunan materi kampanye berbasis data, kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil, dan penggunaan media sosial sebagai ruang publik untuk mobilisasi opini, *Greenpeace* Indonesia berupaya membangun kontra-narasi terhadap klaim keberlanjutan yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial-ekologis di Indonesia.

Meskipun penelitian tentang transisi energi dan *greenwashing* telah berkembang, kajian yang secara khusus mengaitkan kritik NGO terhadap *renewable energy* sebagai bentuk *greenwashing* masih relatif terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Studi-studi sebelumnya cenderung fokus pada aspek kebijakan negara (Setyowati, 2022), ekonomi politik transisi energi (Aprilianti & Hapsari, 2023), atau konsep *greenwashing* secara umum (Spaniol et al., 2024), sementara analisis mengenai peran *Greenpeace* Indonesia sebagai aktor normatif yang merespon legitimasi transisi energi hijau belum banyak dilakukan secara mendalam. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan utama penelitian ini.

Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian untuk menganalisis secara khusus bagaimana *Greenpeace* Indonesia menilai kebijakan *bioenergy* yang diposisikan sebagai bagian dari agenda energi berkelanjutan, serta bagaimana penilaian tersebut berkaitan dengan dugaan praktik *greenwashing* dalam konteks

transisi energi di Indonesia. Penelitian ini penting secara akademik untuk memperkaya studi hubungan internasional dan ilmu politik, khususnya dalam pembahasan mengenai peran aktor non-negara, kontestasi norma, dan politik lingkungan di negara berkembang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif kritis baru mengenai kebijakan transisi energi di Indonesia agar lebih berorientasi pada keberlanjutan substantif dan keadilan ekologis.

### **1.2. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana kebijakan *bioenergy* di Indonesia diposisikan sebagai bagian dari agenda energi berkelanjutan?
2. Bagaimana kebijakan *renewable bioenergy* dapat dinilai sebagai praktik greenwashing?
3. Bagaimana *Greenpeace* Indonesia menjalankan kampanye dalam merespon kebijakan *bioenergy* di Indonesia dalam kerangka keberlanjutan energi?

### **1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Penelitian ini membahas konstruksi wacana transisi energi terbarukan di Indonesia serta bagaimana *Greenpeace* Indonesia memberikan respon terhadap kebijakan *renewable bioenergy* dalam konteks *green politics* di Indonesia. Penelitian dibatasi pada periode 2018–2025, sejak menguatnya komitmen Indonesia terhadap agenda transisi energi pasca-*Paris Agreement* hingga periode kontemporer. Fokus penelitian diarahkan pada peran *Greenpeace* Indonesia sebagai aktor non-negara dalam membangun kontra-narasi terhadap legitimasi kebijakan transisi energi nasional, dengan kebijakan negara dan aktor industri diposisikan sebagai konteks analitis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan analisis terhadap laporan, pernyataan resmi, dan materi kampanye *Greenpeace* Indonesia serta dokumen kebijakan terkait. Penelitian ini dibatasi pada analisis normatif dan diskursif, serta tidak mencakup evaluasi teknis, ekonomi, maupun dampak kuantitatif dari agenda energi terbarukan.



## **1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi bagaimana kebijakan *bioenergy* diposisikan oleh pemerintah sebagai bagian dari agenda energi berkelanjutan, baik dalam dokumen kebijakan, maupun komitmen perubahan iklim, serta memahami rasionalitas politik dan pembangunan yang melatarbelakanginya.
2. Menganalisis bagaimana kebijakan dan implementasi *bioenergy* di Indonesia dapat dinilai sebagai praktik *greenwashing* dalam agenda energi berkelanjutan.
3. Menganalisis kampanye *Greenpeace* Indonesia sebagai bentuk respon kebijakan *bioenergy* di Indonesia dalam kerangka keberlanjutan energi.

### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam pembahasan *green politics*, konstruksi legitimasi kebijakan lingkungan, serta praktik *greenwashing* dalam konteks *bioenergy* di Indonesia.
2. Secara praktikal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai transisi energi yang tidak hanya soal energi terbarukan, tetapi juga menyangkut keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya, serta menjadi bahan pertimbangan bagi NGO dalam menyuarakan isu transisi energi yang lebih berkeadilan.

## **1.5. Kerangka Teori/Konseptual**

### **1.5.1. *Global Governance***

Teori *global governance* berkembang sebagai pendekatan dalam studi hubungan internasional yang menjelaskan bagaimana tata kelola isu global dijalankan melalui keterlibatan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara. Konsep ini muncul karena berbagai persoalan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan isu lingkungan hidup tidak lagi dapat diselesaikan hanya oleh negara secara individual. Dalam konteks ini, *global governance* dipahami sebagai proses pengelolaan bersama yang melibatkan kerja sama lintas aktor tanpa adanya pemerintahan dunia tunggal (Rosenau & Czempiel, 1992).

Menurut James N. Rosenau, *governance* berbeda dengan *government*. *Government* merujuk pada pemerintahan formal yang memiliki otoritas hukum, sedangkan *governance* mengacu pada proses pengaturan bersama yang dapat berlangsung melalui norma, kerja sama internasional, organisasi internasional, NGO, perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil global (Rosenau, 1992). Dengan demikian, *global governance* menempatkan interaksi antaraktor sebagai bagian penting dalam proses tata kelola global.

Dalam perspektif *global governance*, aktor non-negara memiliki peran yang semakin penting dalam memengaruhi isu internasional, termasuk isu lingkungan dan energi berkelanjutan. NGO internasional dipandang sebagai bagian dari *global civil society* yang mampu melakukan advokasi, kampanye, pengawasan, dan membangun opini publik terhadap kebijakan tertentu (Rosenau & Czempiel, 1992). Oleh karena itu, isu lingkungan hidup dan transisi energi menjadi salah satu bidang yang menunjukkan keterlibatan multi-aktor dalam proses *governance* global.

Selain itu, Robert Keohane menjelaskan bahwa *global governance* berkembang melalui hubungan interdependensi antaraktor global yang mendorong terbentuknya kerja sama internasional, norma, dan mekanisme koordinasi dalam

menghadapi persoalan global (Keohane, 1984). Dalam konteks energi berkelanjutan, berbagai kebijakan dan narasi mengenai energi hijau berkembang melalui pengaruh organisasi internasional, rezim lingkungan global, NGO transnasional, serta tekanan global terhadap praktik energi yang lebih ramah lingkungan.

Dalam penelitian ini, teori global *governance* digunakan untuk menjelaskan bahwa isu *renewable bioenergy* di Indonesia tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai aktor negara, tetapi juga melibatkan organisasi lingkungan internasional seperti *Greenpeace*, masyarakat sipil, dan jaringan advokasi transnasional. *Greenpeace* Indonesia dipahami sebagai aktor non-negara yang berperan dalam membangun perhatian publik terhadap isu *renewable bioenergy* melalui kampanye, publikasi laporan, advokasi media, dan penyebaran informasi mengenai dampak ekologis *bioenergy*.

Melalui perspektif global *governance*, penelitian ini melihat bahwa *renewable bioenergy* merupakan bagian dari dinamika tata kelola global yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Dalam proses tersebut, *Greenpeace* Indonesia berupaya membangun kritik terhadap dugaan *greenwashing* dalam *renewable bioenergy* melalui aktivitas kampanye dan komunikasi publik. Dengan demikian, teori global *governance* membantu penelitian ini memahami hubungan antara pemerintah, NGO, dan masyarakat sipil dalam isu transisi energi dan keberlanjutan lingkungan.

### **1.5.2 *Greenwashing***

Konsep *greenwashing* merujuk pada praktik ketika suatu aktor mengklaim atau menampilkan citra ramah lingkungan, namun komitmen tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik atau dampak kebijakan yang dijalankan. Dalam literatur akademik, *greenwashing* dipahami sebagai persoalan ketidaksesuaian antara komunikasi dan kinerja substantif. Lyon dan Maxwell (2011) menjelaskan bahwa fenomena ini muncul dalam situasi ketika aktor menghadapi tekanan untuk menunjukkan tanggung jawab lingkungan, namun tidak selalu diiringi dengan perubahan yang sepadan dalam praktik nyata.

Istilah *greenwashing* pertama kali diperkenalkan oleh Jay Westerveld (1986), yang mengkritisi penggunaan isu lingkungan sebagai sarana membangun citra positif tanpa perubahan yang signifikan. Meskipun awalnya digunakan dalam konteks kritik sosial, istilah ini kemudian berkembang menjadi konsep analitis yang digunakan dalam studi kebijakan publik dan ekonomi politik lingkungan. Seiring meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas lingkungan, istilah ini semakin relevan dalam menjelaskan relasi antara klaim dan realitas.

Dalam kajian ekonomi politik, Lyon dan Maxwell (2011) menekankan bahwa *greenwashing* sering terjadi melalui pengungkapan informasi yang selektif. Artinya, informasi yang disampaikan kepada publik belum tentu salah, tetapi disusun sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi yang lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Strategi ini memungkinkan aktor memperoleh legitimasi tanpa harus melakukan transformasi mendalam terhadap praktik operasionalnya.

Lebih lanjut, Lyon dan Montgomery (2015) menjelaskan bahwa *greenwashing* tidak hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga dengan dinamika reputasi. Dalam sistem yang semakin menghargai citra keberlanjutan, klaim ramah lingkungan menjadi aset strategis. Kondisi ini menciptakan insentif bagi organisasi maupun pembuat kebijakan untuk mengadopsi simbol dan bahasa keberlanjutan, bahkan ketika perubahan strukturalnya masih terbatas.

Menurut Lyon dan Montgomery (2015), *greenwashing* juga dapat muncul sebagai respons terhadap peningkatan pengawasan publik dan tuntutan regulasi. Dalam konteks tersebut, klaim keberlanjutan berfungsi sebagai bentuk penyesuaian simbolik terhadap norma yang berlaku. Dengan kata lain, *greenwashing* mencerminkan dinamika institusional yang lebih luas, bukan sekadar persoalan komunikasi yang menyesatkan.

Westerveld (1986) menegaskan bahwa salah satu ciri *greenwashing* adalah adanya jarak antara pesan yang dikomunikasikan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan. Jarak ini menjadi penting untuk dianalisis karena dalam isu lingkungan, legitimasi sering dibangun melalui simbol dan narasi. Oleh karena itu, kritik terhadap *greenwashing* berfokus pada konsistensi antara komitmen yang disampaikan dan praktik yang dijalankan.

Dalam sektor energi, klaim mengenai energi terbarukan sering kali dikaitkan dengan pengurangan emisi dan transisi menuju sistem yang lebih berkelanjutan. Namun, seperti dijelaskan oleh Lyon dan Maxwell (2011), label atau klasifikasi tertentu tidak secara otomatis menjamin keselarasan antara klaim dan dampaknya. Analisis *greenwashing* diperlukan untuk menilai apakah narasi keberlanjutan didukung oleh perubahan substantif dalam struktur energi.

Lyon dan Montgomery (2015) juga menekankan bahwa *greenwashing* berhubungan dengan persoalan legitimasi politik. Kebijakan yang dikemas sebagai solusi terhadap krisis iklim cenderung memperoleh dukungan yang lebih luas. Dalam situasi tersebut, penggunaan bahasa keberlanjutan dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat posisi kebijakan di ruang publik, terlepas dari kompleksitas dampaknya.

Berdasarkan literatur tersebut, *greenwashing* dalam penelitian ini dipahami sebagai kemungkinan adanya kesenjangan antara klaim keberlanjutan dan dampak ekologis maupun struktural suatu kebijakan energi. Mengacu pada Lyon dan Maxwell (2011), analisis ini tidak bertujuan untuk memberikan penilaian normatif secara langsung, melainkan untuk menguji konsistensi antara representasi dan implementasi kebijakan secara sistematis.

Dengan demikian, konsep *greenwashing* akan digunakan sebagai kerangka analitis untuk membaca dinamika klaim keberlanjutan dalam kebijakan *bioenergy* di Indonesia. Sejalan dengan argumentasi Lyon dan Montgomery (2015), perhatian utama penelitian ini terletak pada bagaimana narasi keberlanjutan dibangun dan diperdebatkan dalam ruang publik. Pendekatan ini memungkinkan analisis dilakukan secara kritis namun tetap berbasis pada kerangka akademik yang jelas.

### **1.5.3 Kampanye**

Dalam studi Hubungan Internasional, meningkatnya keterlibatan aktor non-negara dalam isu global mendorong berkembangnya berbagai pendekatan untuk memahami dinamika gerakan sosial dan kampanye internasional lintas negara. Salah satu pendekatan yang relevan adalah teori kampanye transnasional (*transnational activism*) yang dikembangkan oleh Sidney Tarrow dan diperkuat oleh pemikiran William E. DeMars mengenai jaringan NGO transnasional dalam global

*governance*. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana organisasi non-pemerintah internasional mampu membangun tekanan politik, memengaruhi opini publik global, serta membentuk wacana internasional terhadap suatu isu melalui jaringan advokasi lintas negara.

Sidney Tarrow menjelaskan bahwa *transnational activism* merupakan bentuk aksi kolektif yang melibatkan hubungan antara aktor domestik dan internasional dalam memperjuangkan isu tertentu melampaui batas negara. Kampanye transnasional muncul ketika aktor non-negara memanfaatkan keterhubungan global untuk memperluas arena perjuangan politik, membangun solidaritas internasional, serta menciptakan tekanan terhadap negara maupun institusi global (Tarrow, 2005). Dalam perspektif ini, kampanye internasional tidak hanya dipahami sebagai aktivitas komunikasi atau penyebaran informasi, melainkan sebagai proses politik yang melibatkan mobilisasi sumber daya, pembentukan jaringan internasional, *framing* isu, dan strategi tekanan kolektif terhadap pengambil kebijakan. Gerakan sosial modern menurut Tarrow tidak lagi dapat dipahami hanya dalam konteks domestik karena isu-isu global telah menciptakan hubungan yang saling terhubung antara level lokal, nasional, dan internasional.

Lebih lanjut, Tarrow menjelaskan bahwa keberhasilan kampanye transnasional dipengaruhi oleh *political opportunity structure* atau peluang politik yang memungkinkan suatu gerakan memperoleh ruang untuk berkembang. Peluang tersebut dapat muncul melalui meningkatnya perhatian internasional terhadap suatu isu, lemahnya legitimasi pemerintah, keterbukaan akses media global, maupun keberadaan institusi internasional yang dapat menjadi sasaran advokasi. Dalam kondisi tersebut, NGO internasional memiliki peluang lebih besar untuk membawa isu domestik ke dalam perhatian global melalui jaringan kampanye lintas negara (Tarrow, 2005). Selain itu, kampanye transnasional juga didukung oleh *mobilizing structures*, yaitu jaringan organisasi, komunitas sipil, media, dan aktor internasional yang memungkinkan terjadinya koordinasi gerakan secara transnasional. Jaringan tersebut menjadi sarana penting dalam proses pertukaran informasi, mobilisasi dukungan, dan pembentukan solidaritas internasional terhadap suatu isu.

Tarrow juga menekankan pentingnya *collective action framing* dalam kampanye transnasional. *Framing* dipahami sebagai proses pembentukan narasi dan konstruksi makna terhadap suatu isu agar memperoleh legitimasi moral dan dukungan publik internasional. Melalui *framing*, suatu persoalan dapat diposisikan sebagai ancaman global yang membutuhkan perhatian bersama. Dalam isu lingkungan, *framing* sering digunakan untuk membangun persepsi bahwa suatu kebijakan tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap persoalan global seperti perubahan iklim, deforestasi, dan krisis lingkungan. *Greenpeace*, misalnya, menggunakan *framing* mengenai *greenwashing* untuk membangun kritik terhadap kebijakan bioenergi yang dianggap tidak sepenuhnya berkelanjutan. Dengan *framing* tersebut, isu bioenergi dikonstruksikan bukan hanya sebagai kebijakan energi nasional, tetapi sebagai bagian dari persoalan tata kelola lingkungan global yang berdampak terhadap keberlanjutan ekologis dunia (Tarrow, 2005).

Selain *framing*, kampanye transnasional juga dijalankan melalui *repertoires of contention*, yaitu berbagai bentuk strategi dan metode kampanye yang digunakan dalam gerakan sosial internasional. Strategi tersebut meliputi kampanye media, publikasi laporan investigatif, demonstrasi internasional, petisi global, *lobbying* terhadap institusi internasional, hingga tekanan terhadap pemerintah maupun korporasi. Bentuk-bentuk aksi tersebut memungkinkan NGO internasional membangun perhatian publik secara luas dan menciptakan tekanan politik terhadap aktor yang menjadi sasaran kampanye. Dalam konteks *Greenpeace*, penggunaan laporan investigatif, kampanye digital, advokasi internasional, serta produksi narasi mengenai *greenwashing* merupakan bagian dari strategi kampanye transnasional yang digunakan untuk memengaruhi persepsi publik dan mendorong perubahan kebijakan energi berkelanjutan.

Pemikiran Tarrow kemudian diperkuat oleh William E. DeMars yang menyoroti posisi NGO sebagai aktor penting dalam jaringan politik global. DeMars menjelaskan bahwa NGO transnasional memiliki kemampuan untuk memengaruhi agenda internasional melalui jaringan advokasi, produksi informasi, dan legitimasi moral yang dimiliki. Dalam pandangan DeMars, kekuatan NGO tidak terletak pada

kekuatan material seperti negara, melainkan pada kemampuan membangun pengaruh normatif dan membentuk diskursus internasional mengenai suatu isu (DeMars, 2005). NGO transnasional mampu memproduksi pengetahuan, membangun tekanan internasional, serta menghubungkan berbagai aktor lintas negara dalam satu jaringan advokasi global yang terkoordinasi.

Lebih lanjut, DeMars menjelaskan bahwa NGO bekerja dalam kerangka global governance, yaitu sistem tata kelola global yang melibatkan berbagai aktor negara maupun non-negara dalam proses pengambilan keputusan internasional. Dalam sistem tersebut, NGO tidak hanya berfungsi sebagai kelompok penekan, tetapi juga sebagai produsen norma dan pengawas terhadap kebijakan pemerintah maupun korporasi global. Oleh karena itu, kampanye internasional yang dilakukan NGO sering kali bertujuan membentuk standar normatif baru mengenai isu tertentu, termasuk isu lingkungan dan energi berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, *Greenpeace* dapat dipahami sebagai aktor non-negara yang berupaya membangun norma global mengenai transisi energi bersih sekaligus mengkritik praktik *greenwashing* dalam kebijakan bioenergi melalui jaringan kampanye transnasional (DeMars, 2005).

Dengan demikian, teori kampanye transnasional Sidney Tarrow dan pendekatan NGO transnasional William E. DeMars relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana *Greenpeace* membangun kampanye internasional terkait *greenwashing* bioenergi di Indonesia. Pendekatan ini membantu memahami proses pembentukan jaringan advokasi global, strategi *framing* isu lingkungan, penggunaan kampanye internasional sebagai instrumen tekanan politik, serta posisi *Greenpeace* sebagai aktor non-negara dalam tata kelola energi dan lingkungan global. Kampanye *Greenpeace* dalam isu bioenergi pada akhirnya tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk aktivisme lingkungan semata, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika global *governance* yang melibatkan pertarungan wacana, legitimasi, dan pengaruh dalam isu transisi energi berkelanjutan.



#### **1.6. Asumsi Penelitian**

1. Kebijakan *bioenergy* di Indonesia dikonstruksikan dan diposisikan oleh pemerintah sebagai bagian dari agenda energi berkelanjutan melalui narasi transisi energi dan pengurangan emisi, namun klaim keberlanjutan tersebut membuka ruang analisis terhadap kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara legitimasi kebijakan dan implikasi ekologis.
2. Penerapan kebijakan *bioenergy* di Indonesia berkaitan dengan dugaan adanya praktik *greenwashing*, khususnya ketika klaim energi berkelanjutan dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ekologis kebijakannya.
3. *Greenpeace* Indonesia berperan sebagai aktor non-negara yang secara aktif merespon kebijakan *bioenergy* dengan membangun penilaian dan kritik terhadap posisinya dalam agenda energi berkelanjutan nasional.

## 1.7 Kerangka Analisis



Kerangka analisis penelitian ini disusun untuk menjelaskan bagaimana *Greenpeace* membangun kampanye sebagai respons terhadap isu *greenwashing* dalam *renewable bioenergy* di Indonesia. Alur analisis dimulai dari berkembangnya agenda transisi energi dan *renewable bioenergy* di Indonesia sebagai bagian dari upaya penggunaan energi alternatif yang dinilai lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Dalam perkembangannya, *renewable bioenergy* menjadi salah satu bagian dari diskursus transisi energi yang semakin banyak dibahas dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan pengurangan emisi karbon.

Dari agenda tersebut kemudian berkembang narasi mengenai energi berkelanjutan dan energi hijau. *Renewable bioenergy* diposisikan sebagai bentuk energi yang mendukung keberlanjutan karena dianggap mampu menjadi alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Narasi tersebut membentuk pandangan bahwa *bioenergy* merupakan bagian dari solusi dalam menghadapi persoalan lingkungan dan perubahan iklim. Dalam konteks ini, konsep energi hijau menjadi bagian penting dalam pembentukan persepsi publik terhadap *renewable bioenergy*.

Namun demikian, di tengah berkembangnya narasi energi hijau tersebut, muncul berbagai kritik terhadap dampak ekologis *renewable bioenergy*. Kritik tersebut berkaitan dengan kemungkinan adanya dampak lingkungan yang masih muncul dalam implementasi *bioenergy*, seperti pembukaan lahan, deforestasi, dan persoalan ekologis lainnya. Kritik terhadap dampak ekologis ini kemudian menjadi dasar munculnya pembahasan mengenai dugaan *greenwashing* dalam isu *renewable bioenergy*.

Dalam penelitian ini, kritik terhadap *renewable bioenergy* dianalisis melalui dua aspek utama. Aspek pertama adalah posisi *Greenpeace* Indonesia sebagai aktor non-negara dalam perspektif *global governance*. Perspektif ini menjelaskan bahwa isu lingkungan global tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga melibatkan NGO, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan berbagai aktor transnasional lainnya (Rosenau & Czempiel, 1992). *Greenpeace* Indonesia dipahami sebagai organisasi lingkungan yang memiliki peran dalam membangun perhatian publik terhadap isu lingkungan melalui aktivitas advokasi, penyebaran informasi, dan kampanye publik.

Aspek kedua adalah perspektif *Greenpeace* Indonesia terhadap dugaan *greenwashing* dalam *renewable bioenergy*. Dalam penelitian ini, *greenwashing* dipahami sebagai kondisi ketika suatu aktivitas atau narasi dipresentasikan sebagai ramah lingkungan, namun dalam praktiknya masih memunculkan persoalan ekologis tertentu (Lyon & Maxwell, 2011). *Greenpeace* Indonesia memandang bahwa *renewable bioenergy* perlu dilihat secara lebih kritis karena terdapat kemungkinan ketidaksesuaian antara narasi keberlanjutan dengan dampak lingkungan yang muncul dalam implementasinya.

Kedua aspek tersebut kemudian bermuara pada kampanye *Greenpeace* Indonesia sebagai respons terhadap isu *greenwashing*. Kampanye dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti laporan publik, publikasi digital, dan aksi kampanye publik. Mengacu pada teori kampanye dari Rogers dan Storey (1987), kampanye dipahami sebagai aktivitas komunikasi yang dirancang secara terencana untuk membangun perhatian dan pemahaman publik terhadap suatu isu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, kampanye *Greenpeace* Indonesia dipahami sebagai bentuk respons organisasi terhadap dugaan *greenwashing* dalam *renewable bioenergy* melalui penyebaran informasi dan komunikasi publik.

Melalui kampanye tersebut, *Greenpeace* Indonesia berupaya membangun perhatian masyarakat terhadap isu *renewable bioenergy* dan dampak ekologis yang menyertainya. Dengan demikian, kerangka analisis ini menunjukkan hubungan antara agenda *renewable bioenergy*, munculnya kritik terhadap dampak ekologis, posisi *Greenpeace* Indonesia sebagai aktor non-negara, perspektif organisasi terhadap dugaan *greenwashing*, serta kampanye yang dilakukan sebagai respons terhadap isu tersebut.